



**P U T U S A N**

**No. 2361 K/Pid.Sus/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **BAIDOHI Alias DOHI Bin (Alm) AHMAD;**  
Tempat lahir : Tangerang;  
Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 01 Juli 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Sarakan Rt. 06/05 Desa Sukasari,  
Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan tanggal 10 Januari 2015;
2. Perpanjangan I oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2015 sampai dengan tanggal 30 Januari 2015;
3. Perpanjangan II oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 Februari 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2015 sampai dengan tanggal 9 Maret 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan tanggal 27 Maret 2015 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 28 Maret 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 13 Mei 2015;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 14 Mei 2015 sampai dengan tanggal 12 Juli 2015 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3508/2015/S.1061.Tah.Sus/PP/2015/MA , tanggal 21 September 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Juli 2015;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan. No. 2361 K/Pid.Sus/2015



10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3509/2015/S.1061.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 21 September 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 September 2015;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 4424/2015/S.1061.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 1 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 November 2015;

12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 4425/2015/S.1061.Tah.Sus/PP/2015/MA, tanggal 1 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Desember 2015;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa:

**PERTAMA;**

Bahwa Terdakwa BAIDOH bin DOHI (alm) AHMAD bersama-sama dengan saksi Sakum bin La'ang (penuntutan dilakukan secara terpisah) serta Sdr. Rizal, Sdr. Budi dan Sdr. Selon (ketiganya belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Jembatan Kp. Bolang Desa Sukasari Kecamatan Rajeg Kab. Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, **Permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, berupa narkotika dalam bentuk tanaman**, berupa Narkotika dalam bentuk tanaman jenis daun ganja sebanyak 2 (dua) linting kertas warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6974 gram dan 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai dengan berat netto 0,1620 gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi Rusdi bersama-sama dengan saksi Mulyasan dan saksi Yeni Kurniawan yang merupakan petugas kepolisian sedang melakukan observasi wilayah di Desa Sukasari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Rajeg Kab. Tangerang mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa ada sekelompok anak muda yang sedang menghisap daun ganja, berdasarkan informasi tersebut, saksi Rusdi, saksi Mulyasan dan saksi Yeni Kurniawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Sakum bin La'ang sementara Sdr. Rizal, Sdr. Budi dan Sdr. Selon berhasil melarikan diri dilanjutkan dengan pengeledahan sehingga ditemukan narkotika dalam bentuk tanaman jenis daun ganja sebanyak 2 (dua) linting kertas warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6974 gram yang berada di samping Terdakwa dan 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai dengan berat netto 0,1620 gram yang berada di depan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sakum bin La'ang serta Sdr. Rizal, Sdr. Budi dan Sdr. Selon berkumpul di jembatan tersebut selanjutnya Sdr. Selon mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 4 (empat) linting kertas warna putih yang menyerupai rokok dan didalam kertas tersebut berisi daun ganja selanjutnya Sdr. Selon mengeluarkan 1 (satu) linting daun ganja dari bungkus rokok merk Sampoerna Mild tersebut selanjutnya dibakar dan dihisap secara bergantian oleh Terdakwa, saksi Sakum bin La'ang serta Sdr. Rizal, Sdr. Budi dan Sdr. Selon hingga habis, setelah menghabiskan 1 (satu) linting daun ganja, selanjutnya Sdr. Selon mengeluarkan 1 (satu) linting daun ganja lagi selanjutnya dibakar dan dihisap, namun pada saat Sdr. Rizal sedang menghisap 1 (satu) linting daun ganja, datang petugas kepolisian yaitu saksi Rusdi, saksi Mulyasan dan saksi Yeni Kurniawan yang selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Sakum bin La'ang sementara Sdr. Rizal, Sdr. Budi dan Sdr. Selon melarikan diri;
- Bahwa narkotika dalam bentuk tanaman jenis daun ganja sebanyak 2 (dua) linting kertas warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6974 gram dan 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai dengan berat netto 0,1620 gram tersebut telah disisihkan guna pengujian dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 347L/XII/2014/BALAI LAB NARKOBA pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014, 2 (dua) linting kertas warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6974 gram dan 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai dengan berat netto 0,1620 gram adalah benar Ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika lalu setelah diuji, tersisa

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan. No. 2361 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja yaitu 2 (dua) linting kertas warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3060 gram dan 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai dengan berat netto 0,0697 gram sehingga berat netto seluruh ganja adalah 0,3757 gram;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sakum bin La'ang serta Sdr. Rizal, Sdr. Budi dan Sdr. Selon tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja tersebut dengan maksud untuk digunakan atau konsumsi sendiri;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## KEDUA;

Bahwa Terdakwa BAIDOH I als DOHI bin (alm) AHMAD pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Jembatan Kp. Bolang Desa Sukasari Kec. Rajeg Kab. Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, berupa narkotika dalam bentuk tanaman jenis daun ganja sebanyak 2 (dua) linting kertas warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6974 gram dan 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai dengan berat netto 0,1620 gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi Rusdi bersama-sama dengan saksi Mulyasan dan saksi Yeni Kurniawan yang merupakan petugas kepolisian sedang melakukan observasi wilayah di Desa Sukasari Kec. Rajeg Kab. Tangerang mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa ada sekelompok anak muda yang sedang menghisap daun ganja, berdasarkan informasi tersebut, saksi Rusdi, saksi Mulyasan dan saksi Yeni Kurniawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Sakum bin La'ang sementara Sdr. Rizal, Sdr. Budi dan Sdr. Selon berhasil melarikan diri dilanjutkan dengan pengeledahan sehingga ditemukan narkotika dalam bentuk tanaman jenis daun ganja sebanyak 2 (dua) linting kertas warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6974 gram yang berada di samping Terdakwa dan 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai dengan berat netto 0,1620 gram yang berada di depan Terdakwa;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan. No. 2361 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Sakum bin La'ang serta Sdr. Rizal, Sdr. Budi dan Sdr. Selon berkumpul di jembatan tersebut selanjutnya Sdr. Selon mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 4 (empat) linting kertas warna putih yang menyerupai rokok dan didalam kertas tersebut berisi daun ganja selanjutnya Sdr. Selon mengeluarkan 1 (satu) linting daun ganja dari bungkus rokok merk Sampoerna Mild tersebut selanjutnya dibakar dan dihisap secara bergantian oleh Terdakwa, saksi Sakum bin La'ang serta Sdr. Rizal, Sdr. Budi dan Sdr. Selon hingga habis, setelah menghabiskan 1 (satu) linting daun ganja, selanjutnya Sdr. Selon mengeluarkan 1 (satu) linting daun ganja lagi selanjutnya dibakar dan dihisap, namun pada saat Sdr. Rizal sedang menghisap 1 (satu) linting daun ganja, datang petugas kepolisian yaitu saksi Rusdi, saksi Mulyasan dan saksi Yeni Kurniawan yang selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Sakum bin La'ang sementara Sdr. Rizal, Sdr. Budi dan Sdr. Selon melarikan diri;
- Bahwa narkoba dalam bentuk tanaman jenis daun ganja sebanyak 2 (dua) linting kertas warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6974 gram dan 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai dengan berat netto 0,1620 gram tersebut telah disisihkan guna pengujian dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 347L/XII/2014/BALAI LAB NARKOBA pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014, 2 (dua) linting kertas warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6974 gram dan 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai dengan berat netto 0,1620 gram adalah benar Ganja mengandung THC (tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba lalu setelah diuji, tersisa ganja yaitu 2 (dua) linting kertas warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3060 gram dan 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai dengan berat netto 0,0697 gram sehingga berat netto seluruh ganja adalah 0,3757 gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urin pada instalasi laboratorium RS. Usada Insani terhadap Baidohi als Dohi bin (alm) Ahmad dengan No. Reg. Lab : L0000124371 No. Laboratorium : 14074045 pada tanggal 22 Desember 2014 diperoleh hasil pemeriksaan yaitu Positif mengandung Ganja/cannabis/ marijuana;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan. No. 2361 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis ganja sekitar 2 (dua) minggu dan tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa tanggal 26 Maret 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAIDOHI als DOHI bin (alm) AHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkoba Golongan I** bagi diri sendiri sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAIDOHI als DOHI bin (alm) AHMAD, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 2 (dua) linting kertas warna putih berisikan ganja dan 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 0,8594 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan pada Balai Laboratorium Narkoba BNN diperoleh sisa ganja dengan netto akhir 0,3757 gram dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan kepada Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 411/PID.SUS/2015/PN.TNG, tanggal 09 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Baidohi Als Dohi Bin (Alm) Ahmad yang identitasnya seperti tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) butir (a) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan. No. 2361 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 2 (dua) liting kertas warna putih berisikan ganja dan 1(satu) liting kertas warna putih bekas pakai berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 0,8594 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan pada Balai Laboratorium Narkoba BNN diperoleh sisa ganja dengan netto akhir 0,3757 gram dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 77/PID/2015/PT.BTN, tanggal 23 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 09 April 2015 Nomor 411/Pid.Sus/2015/PN Tng sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut;
- Menyatakan Terdakwa BAIDOH alias DOHI bin (alm) AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika golongan I berupa tanaman (ganja) bagi diri sendiri*";
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 09 April 2015 Nomor 411/Pid.Sus/2015/PN Tng untuk selebihnya;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi No. 59/Kasasi/Akta.Pid/2015/PN.TNG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Juli 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa mengajukan Permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 05 Agustus 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 06 Agustus 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan. No. 2361 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 22 Juli 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 06 Agustus 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 77/PID/2015/PT.BTN yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya, berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 411/Pid.Sus/2015/PN Tng tanggal 09 April 2015 yang memutuskan perkara atas nama Terdakwa BAIDOH I Al DOHI Bin (Alm) AHMAD yang memutus perkara tersebut selama 2 (dua ) tahun, dimana putusan tersebut setengah dari tuntutan pidana yang kami ajukan selama 4 (empat) tahun. Dimana pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam Putusannya Nomor 411/Pid.Sus/2015/PN Tng tanggal 09 April 2015 telah mengambil sebagian besar pertimbangan yuridis yang disampaikan Penuntut Umum dalam Requisitorinya yang intinya semua unsur dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka haruslah dipidana dan juga dibebani untuk membayar ongkos perkara serta mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tangerang/Pengadilan Tinggi Banten telah salah menerapkan atau menetapkan peraturan hukum.

Maka dengan mengingat ketentuan Pasal 244, 245, 248, 253 KUHAP atau Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14 PN.07.03 Tahun 1983, Yurisprudensi, kami mohon agar Ketua Mahkamah Agung RI memutuskan :

1. Menerima permohonan kasasi ini.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banten 35/ PID/ 2014 / PT.BTN tanggal 04 April

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan. No. 2361 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 atas nama Terdakwa ADE Als BATAK Bin NJON dan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 77/ PID/ 2015 / PT.BTN tersebut diatas;

3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut.
4. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAIDOH I Als DOHI Bin (Aim) AHMAD berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoema Mild didalamnya terdapat 2 (dua) linting kertas warna putih berisikan ganja dan 1(satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 0,8594 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan pada Balai Laboratorium Narkoba BNN diperoleh sisa dengan netto akhir 0,3757 gram dirampas untuk dimusnahkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara pada tiga tingkat peradilan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 ;
- Bahwa alasan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan penerapan pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 ; Namun JPU tidak sependapat dengan pidana penjara selama 2 tahun yang dijatuhkan *Judex Facti* sebaliknya Jaksa/Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun;
- Bahwa keberatan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak berdasar karena tidak terdapat cukup alasan yang signifikan dan mendasar yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum dalam memori kasasinya untuk memperberat hukum Terdakwa;
- Bahwa alasan Jaksa/Penuntut Umum bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tidak dapat dipertimbangkan lagi oleh majelis hakim MA sebab alasan tersebut sudah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan. No. 2361 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjatuhan pidana penjara oleh JF sudah tepat dan benar karena tidak hanya mempertimbangkan aspek juridis tetapi juga aspek lainnya yaitu keadaan memberatkan dan meringankan hukuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat (1) huruf F KUHP. Misalnya mempertimbangkan kedudukan para penyalahguna sebagai korban penderita penyakit yang seharusnya dipulihkan atau disembuhkan melalui suatu pengobatan atau rehabilitasi dan sebaliknya bukan melalui pendekatan pidana berat berupa penjara sebagaimana dikehendaki oleh JPU;
- Bahwa keberatan JPU berkaitan dengan berat ringan pidana yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menuntut pidana maksimum yang ditentukan pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu 4 tahun, sedangkan putusan Judex Facti ternyata setelah dipertimbangkan masih ditemukan alasan-alasan yang dapat meringankan Terdakwa sesuai dengan pasal 197 ayat (1) KUHP oleh karenanya tidak salah Judex Facti menjatuhkan pidana di bawah pidana maksimal yaitu yang dipandang adil 2 tahun penjara;
- Bahwa pemberantasan penyalahgunaan narkotika sebaiknya tidak melalui pendekatan refresip – retributive belaka dengan pidana yang berat melainkan sebaliknya melalui pendekatan penyembuhan seperti halnya Terdakwa dapat pulih dan kembali normal kembali jasmani dan rohani seperti sedia kala;
- Bahwa selain itu penghukuman berat bagi penyalahguna tidak menyelesaikan masalah pemberantasan penyalahgunaan narkotika sebab Lembaga Pemasyarakatan belum dapat menjamin sebagai tempat yang baik bagi pelaku untuk terbebas dan terhindar dari jangkauan peredaran dan penyalahgunaan narkotika karena. Justru sebaliknya Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara masih merupakan pusaran masalah peredaran dan penyalahgunaan narkotika karena menjadi tempat bagi penyalahguna untuk mendapatkan narkotika secara mudah dan bebas. Bahwa tidak disangkal dan sudah menjadi notoire feiten bahwa Lembaga Pemasyarakatan menjadi tempat transaksi peredaran gelap narkotik yang dikendalikan Narapidana dalam tembok Lembaga Pemasyarakatan sehingga dikhawatirkan para penyalahguna yang dihukum berat akan terpengaruh menjadi Bandar atau pengedar;

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan. No. 2361 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **15 Desember 2015** oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum. dan Dr. H. Suhadi, S.H.,M.H., dan Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. Santhos Wachjoe P, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./ t.t.d./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

t.t.d./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

Panitera Pengganti

t.t.d./

H. Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

**NIP. 19590430 198512 1 001**

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan. No. 2361 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)